

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

M. Sidik

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam

muhammadsidiq@gmail.com**Abstract**

The world of education in today's era of competition and globalization is still believed to be the main theme in order to advance the country and educate the nation's children. In the context of Indonesia, the education implemented still applies educational dualism, or combines general education with religious education. Islamic education is a human being of cultural development and is carried out continuously. Islamic education itself refers to Islamic teachings numbered from the Qur'an and hadith. And the goal is to form a human personality to conform to the values taught in Islamic law. That means that religious education has been realized for a long time in the archipelago, long before Indonesia stood as a country. However, during the purported periods of Islamic education, which dealt with dynamics, it was difficult for the bishop to rise. Even sitting in Islamic education is still on the side compared to general education. Even though the purpose of National education is actually the same as the purpose of religious education.

Keyword: Educational system, Go to the educator and position of Islamic religious educator.

Abstrak

Dunia pendidikan di era kompetisi dan globalisasi dewasa ini masih tetap diyakini sebagai tumpuan utama dalam rangka memajukan negara serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan yang diterapkan masih menerapkan dualisme pendidikan, atau menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Pendidikan islam merupakan warisan dari perkembangan kebudayaan manusia dan dilaksanakan secara terus menerus. Pendidikan islam sendiri merujuk kepada ajaran-ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dan tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam syariat agama islam. Itu artinya pendidikan agama sudah sejak lama di realisasikan di Nusantara ini, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Namun pada perode-periode berikutnya pendidikan islam sering menghadapi dinamika, sehingga cukup sulit untuk berkembang. Bahkan sampai saat ini pendidikan agama islam masih dikesampingkan dibandingkan dengan pendidikan umum. Padahal tujuan pendidikan Nasional sebenarnya sama dengan tujuan pendidikan agama islam.

Kata kunci: Sistem pendidikan, tujuan pendidikan dan kedudukan Pendidikan agama islam.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di era kompetisi dan globalisasi dewasa ini masih tetap diyakini sebagai tumpuan utama dalam rangka memajukan negara serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Oleh karena itu tidak salah jika semua negara di seantero semesta ini berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya masing-masing. Di samping itu juga, pendidikan masih *diamini* sebagai faktor utama untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih maju, cerdas, produktif, dan inovatif dalam berbagai hal. Karena pada hakikatnya, dunia pendidikan memang menjadi jembatan untuk menggapai semua tuntutan kehidupan. (Winarsih, 2016)

Bahkan pendidikan juga merupakan salah satu tolak ukur yang cukup krusial untuk mengukur kemajuan dan cerminan keperibadian suatu negara. Karena dengan pendidikanlah manusia dapat lebih produktif untuk menemukan berbagai hal. Dari temuan-temuan tersebut kemudian dikembangkan, sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lebih kreatif, bahkan menemukan berbagai solusi untuk mengentaskan berbagai macam problem yang akibat dari perkembangan zaman. (Marita Sari, 2019)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

Masing-masing negara memiliki konsep, dasar dan sistem pendidikannya masing-masing guna untuk menjalankan proses pendidikan di negaranya masing-masing. (Abdul Wahab Syakhrani, Dkk 2016) Sistem pendidikan sendiri merupakan segala sesuatu yang menyangkut dengan ketentuan-ketentuan pada dunia pendidikan yang diadopsi dan diterapkan di sebuah negara. Secara teoritis, sistem pendidikan juga disebut dengan inti dari sebuah proses pendidikan, dengan sistem pendidikan itulah proses pendidikan dijalankan.

Dalam konteks Indonesia sendiri sistem pendidikan yang dijalankan menerapkan dualisme sistem pendidikan. Dualisme pendidikan adalah penggabungan antara pendidikan agama (khususnya agama islam) dengan pendidikan umum. Dualisme sistem pendidikan itu telah berjalan sejak masa pemerintahan Belanda hingga sampai saat ini. Dan dalam sejarah perjalanan penerapan pendidikan agama di Indonesia, acap sekali terjadi problematika yang cukup serius, di antaranya adalah: Terjadinya kesejangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, kurikulum, sumber daya, tujuan, serta manajemen pendidikan agama itu sendiri. Berangkat dari problem tersebut, maka artikel ini akan difokuskan untuk membahas mengenai urgensi pendidikan islam dalam sistem pendidikan Nasional. (Fathurrahman, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Sebuah penelitian dikatakan menggunakan penelitian kepustakaan adalah apabila data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan. Baik berupa buku-buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, majalah dan dokumen-dokumen yang sejenisnya. (Harahap, 2016). Secara umum, ada empat ciri-ciri penelitian kepustakaan. *Pertama*, penelitian merujuk pada data-data yang berada di berbagai bacaan literatur dan dokumen-dokumen lainnya. *Kedua*, data pustakanya bersifat ready mode. *Ketiga*, datanya bersifat data sekunder. *Keempat*, data yang dicari tidak dibatasi dengan durasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pendidikan Islam di Indonesia**

Pendidikan islam merupakan warisan dari perkembangan kebudayaan manusia dan dilaksanakan secara terus menerus. Pendidikan islam sendiri merujuk kepada ajaran-ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dan tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam syariat agama islam. (Zuhairini et al., 2018)

Sejarah pendidikan islam sendiri pada hakikatnya beririsan dengan sejarah islam itu sendiri. (Nursyarief, 2014). Dalam konteks sejarah pendidikan islam di Indonesia, pendidikan islam telah lama berjalan di Indonesia. Yakni terhitung mulai masuknya agama islam di Indonesia hingga sampai saat ini. (Amrozi, 2020) Pendapat itu relevan dengan asumsi, bahwa agama itu diajarkan melalui pendidikan. Dan pendidikan agama islam itu sudah pasti di mulai dari sejak pertama kali agama islam masuk ke Indonesia.

Itu artinya, pendidikan islam di Indonesia sudah sangat lama. Dalam kurun waktu yang lama itu pula, setiap periode waktu ke waktu pendidikan islam mendapatkan berbagai macam dinamika dan berbagai macam problem yang cukup rumit. Dinamika itu terus berkembang dari waktu ke waktu, hingga menemukan bentuknya yang lebih ideal. (Kholilur Rahman, 2018) Dan untuk pertama kalinya reformasi pendidikan islam terjadi pada awal abad ke 20 yang di inisiasi oleh cendekiawan muslim dari Tanah Minangkabau seperti Seykh Abdullah Ahmad. (Zulhijra, 2004)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka pemerintah melakukan berbagai upaya reformasi pendidikan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari berbagai macam terobosan dan kebijakan demi kebijakan yang lebih inovatif, agar pendidikan bisa berjalan dengan baik di negara ini. Kebijakan demi kebijakan yang telah dibuat kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu. Demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih unggul.

Namun kendatipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia, sepertinya kebijakan mengenai peningkatan kualitas pendidikan islam masih belum tersentuh secara sempurna. Sebab jika pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan islam, kebijakan untuk proses pendidikan islam rasanya masih jauh dari kata sempurna. Padahal, sebagai negara dengan penduduk islam terbanyak di seantero dunia, sudah seharusnya pemerintah benar-benar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan islam di negara ini. Agar pemahaman ummat islam terhadap agamanya bisa lebih sempurna dan lebih baik.

(Ikhwan, 2015) di samping itu juga, kualita Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia pendidikan juga perlu untuk diperbaiki. Sebab harus dimengerti dan dipahami dengan betul, bahwa dunia pendidikan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap masa depan bangsa ini. Terlebih lagi persaingan globalisasi sudah cukup lama terjadi, jika kualitas pendidikan bangsa ini masih jalan di tempat. Maka lambat launnya, bangsa ini akan tertinggal dengan jauh.

Seperti ungkapan klasik yang menyebutkan, bahwa pendidikan merupakan cerminan utama setiap bangsa, jika pendidikannya berkualitas maka dapat dipastikan negaranya akan baik. Namun sebaliknya, jika keadaan dan kualitas pendidikannya ambur adull, maka dapat dipastikan pula bahwa negara tersebut tidak akan bisa berjalan secara baik dan kondusif. (Salamah, 2019)

Jadi sederhananya, jika ingin melihat keadaan sebuah negara maka lihatlah kualitas negaranya. Pada umumnya negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik maka sumber daya manusianya juga akan sangat baik, dan produktifitas negaranya akan bisa berdasaa saing dengan negara mana pun. Pendidikan yang dimaksud di sini tentu saja bukan sekedar pendidikan umum, namun pendidikan yang lain juga harus berkualitas, termasuk pendidikan agama islam.

Di dalam berbagai regulasi, pada dasarnya eksistensi pendidikan islam memang sudah diakui sejak pertama sekali negara ini berdiri. Bahkan eksistensi pendidikan agama islam diakui dari tiga aspek. *Pertama*, keberadaan pendidikan agama islam diakui secara eksplisit. *Kedua*, pendidikan islam diakui sebagai pendidikan formal dan wajib diajarkan mulai tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. *Ketiga*, pendidikan islam dijadikan sebagai nilai (value) artinya nilai-nilai dan substansi ajaran islam banyak dimuat di dalam kurikulum pendidikan negara ini.

Kendatipun demikian, terdapat sejumlah masalah yang cukup rumit yang selalu menghampiri pendidikan islam di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. (Awwaliyah & Baharun, 2018)

1. Relasi kekuasaan dengan orientasi pendidikan islam sudah tidak menentu dan sudah mulai buram. Dan pendidikan nasional lebih cenderung mengutamakan kebutuhan pasar dan pragmatistis. Sehingga dalam konteks ini, pendidikan islam disampingkan. Karena pendidikan islam tidak mendominasi keinginan pasar, dan tidak menjadi kebutuhan pragmatis.
2. Masalah kurikulum, perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru,

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

- peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi-fikasikan tujuan Pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.
3. Pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan cara-cara klasik dan konserpatif. Dan metode ini adalah metode yang paling sederhana pada dunia pendidikan.
 4. Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih cukup lemah. Secara kuantitatif jumlah guru sebenarnya sudah sangat cukup, namun secara kualitas dan profesionalitas masih cukup jauh dari ideal
 5. Di dalam regulasi disebutkan, negara mempunyai pembiayaan tanggung jawab sebanyak 20% namun realisasinya masih belum diterapkan dengan baik.

Sederet masalah yang sudah diuraikan di atas, seharusnya segera diatasi dengan serius agar masalah-masalah lainnya tidak semakin membesar. Perlu ditegaskan, bahwa pendidikan islam memiliki urgensi yang sangat penting di negara ini. Bahkan jika merujuk pada rgulasi, pendidikan islam sudah sejak lama diakui oleh negara. Hal itu dapat dilihat bagaimana kedudukan pendidikan agama islam di dalam Undang-undang Sisdiknas 2003. Dari pelbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama merupakan sumber nilai dan bahagian dari pendidikan nasional. Maka secara tidak langsung, urgensi pendidikan agama memang sudah diakui sejak lama dalam mengembangkan potensi anak didik untuk lebih menguatkan pemahaman mereka terhadap spiritual keagamaan, akhlak mulia serta prilaku yang religius sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nsional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Awwaliyah & Baharun, 2018)

Kedudukan Pendidikan Islam Di Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Keberadaan pendidikan di dalam sebuah negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, artinya harus ada dan harus berkualitas. Ungkapan mengenai pentingnya pendidikan di dalam sebuah bangsa juga tertuang di dalam berbagai prodak regulasi bangsa ini. Salah satunya terdapat di dalam Undang-undang No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal itu tertuang pada pasal 2-4. Di dalam pasal tersebut menguraikan tentang urgensi pendidikan di dalam sebuah negara.

Pada pasal disebutkan 2, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dijelaskan lagi secara komprehensif pada Pasal berikutnya, yakni pasal 4: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada pasal ke-3 di atas menekankan bahwa salah satu tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya, pendidikan agama menempati kedudukan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Dan itu juga relevan dengan filosofis Pancasila, apalagi dikorelasikan pada sila pertama. Dimana untuk menjadikan manusia dan negara mayoritas muslim terbesar di seantero dunia ini lebih religius, maka jalan utamanya adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama di negara ini. (Achadi, 2018)

Tujuan pendidikan Nasional seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas, sangat selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Dimana tujuan pendidikan Islam juga berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian ummat Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berperilaku mencerminkan *insan kamil*. Mengutip pendapat Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkaya wawasan dan pemahaman peserta didik mendalami khazanah ilmu agama Islam, berakhlak mulia, serta bermanfaat untuk bangsa dan agamanya.

Dan harus diakui, meskipun pendidikan Islam memiliki urgensi tersendiri di dunia pendidikan Nasional, tetapi perakteknya pendidikan Islam masih dikesampingkan. Hal itu dapat dibuktikan dalam proses pendidikan agama Islam, dimana jumlah jam belajar pendidikan agama Islam di semua jenjang relatif sebentar, dan itu sangat tidak ideal. Di samping itu juga motivasi peserta didik untuk lebih giat mempelajari ilmu agama masih kurang memadai. Sehingga pelaksanaan pendidikan agama Islam semacam formalitas saja, wajar jika hasilnya juga ala kadarnya saja. (Hamim et al., 2022)

Ketidaksiaran pemerintah dalam merealisasikan pendidikan Islam di dalam pendidikan Nasional juga terlihat dari ketentuan-ketentuan pendidikan agama Islam yang direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), adapun isi rekomendasi tersebut antara lain adalah:

1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada saat jam pelajaran sekolah.
2. Para gurur dibayar oleh pemerintah
3. Pada Sekolah Dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV
4. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam-jam tertentu
5. Para gurur diangkat oleh Departemen Agama
6. Para guru agama diharuskan juga cakap menguasai pendidikan umum
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama
8. Diadakan pelatihan untuk guru agama

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

9. Kualitas Pondok Pesantren dan Madrasah harus diperbaiki

10. Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan

Jika poin-poin rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa ada ketimpangan kebijakan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Bahkan dalam rekomendasi tersebut diuraikan dengan jelas bahwa pendidikan agama hanya boleh diselenggarakan sekali dalam seminggu. Di samping itu ditambah lagi dengan justifikasi yang menyebutkan bahwa pendidikan bahasa arab tidak dibutuhkan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan data-data yang diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat selaras dengan tujuan pendidikan islam. Selanjutnya di dalam Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan secara otomatis, pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat krusial untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik untuk bisa lebih beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun ironisnya, perbaikan terhadap pendidikan islam melalui kebijakan dan regulasi belum sangat maksimal. Lebih ironisnya lagi Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memberikan rekomendasi yang disinyalir isi rekomendasi tersebut justru menjadi krikil tajam bagi pengembangan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhriani. (2016). Sistem Pendidikan Di Amerika Serikat. *Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 2(January), 311–317.
- Achadi, M. W. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan NASIONAL. *Jurnal Al Ghazali*, Vol.1 No., 152–167.
- Amrozi, S. R. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Kritis Ibnu Kholdun. *Kuttab*, 4(1).
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, VOL. 19, N(1), 103.
- Fathurrahman, P. (2002). Visi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Alqalam*, 19(95), 5.
- Hamim, A. H., Muhidin, M., & Ruswandi, U. (2022). Pengertian, Landasan, Tujuan dan Kedudukan PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*,
- Harahap, N. (2016). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Ikhwan, W. K. (2015). Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan Sebagai Standar Mutu pendidikan MTs Negeri Di kabupaten Tulungagung. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 4(1), 16–22.
- Kholilur Rahman. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *مجلة اسبوط للدراسات البيئية, العدد الحادى والثلاثون*, 13–1 (3).

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

- Marita Sari, D. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 144–169. <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i2.13>
- Nursyarief, A. (2014). Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam). *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(2), 256–271.
- Salamah, U. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi Dan Kompetensi Akademik. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
- Winarsih, S. (2016). Pendidikan Bebas Biaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah/Madrasah. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 89.
- Zuhairini, Ghofir, A., Fadjar, M., Umar, M., Tadjab, & Kasiram, M. (2018). Sejarah Pendidikan Islam. In *Diktat* (Vol. 11, Issue 2).
- Zulhijra, I. P. P. dan. (2004). *Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia*. 1, 1–14.